

REGULASI DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Rismansyah

Ilmu Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id

Abstract

Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 1 of 2023 regulates the distribution of People's Business Credit (KUR) by emphasizing the principles of inclusivity and accountability. KUR can be distributed directly by financial institutions or through a linkage pattern in collaboration with other financial institutions to reach a wider range of MSMEs. However, for Indonesian Migrant Workers (PMI), KUR distribution is carried out directly. Distribution through linkage institutions must meet strict technical standards, such as reporting through the Program Credit Information System (SIKP), guarantees from verified institutions, and electronic system integration to ensure transparency. Collateral provisions are differentiated based on the loan ceiling. For loans below IDR 100 million, additional collateral is not allowed to ensure accessibility. Violations of these provisions are subject to administrative sanctions. The KUR program includes various schemes, including super micro KUR with a ceiling of up to IDR 10 million and low interest rates, as well as light requirements. The government also encourages effective distribution through training for linkage institutions, increased supervision, and information technology support. Intensive socialization to MSMEs, especially in remote areas, is needed so that they understand the application procedures and their rights. KUR recipients can access other credit as long as the collectibility is smooth, with restrictions on loan frequency based on sector. Routine reporting to the MSME Financing Policy Committee through SIKP is mandatory, and starting October 1, 2023, an integrated electronic system will become a mandatory standard. KUR recipients are also directed to participate in the BPJS Ketenagakerjaan program as part of social protection. Overall, the KUR policy aims to strengthen MSMEs through inclusive, adaptive, and accountable financing, in order to increase the independence, productivity, and competitiveness of small businesses in Indonesia.

Keywords: *Regulation, Provision of People's Business Credit*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di samping itu, UMKM juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi. Dengan kedekatannya pada kehidupan masyarakat di tingkat bawah, UMKM menjadi kekuatan utama dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal yang terus berkembang.

UMKM atau yang sering disebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan sektor usaha yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. UMKM ciri khas yang membedakan dari sektor usaha lainnya yaitu UMKM umumnya dikelola oleh pengusaha yang memiliki modal dan sumber daya terbatas, sehingga seringkali menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha mereka, seperti akses terhadap modal, teknologi dan pasar. (Nurtanto et al. 2023)

Meski memiliki peran strategis, sektor UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam menjaga kesinambungan usaha. Salah satu permasalahan krusial adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal yang berkelanjutan. Banyak pelaku UMKM tergolong belum layak kredit (unbankable) karena tidak mampu memenuhi persyaratan administratif seperti penyediaan agunan, penyusunan laporan keuangan, atau riwayat kredit yang memadai. Selain itu, tingkat literasi keuangan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM semakin memperlebar jarak antara mereka dan layanan keuangan formal.

Hambatan-hambatan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai langkah strategis dalam penguatan sektor pembiayaan mikro dan menengah. Program KUR resmi diluncurkan pada tahun 2007 dan hingga kini tetap menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dandendasikan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. (Anggraini and Nasution 2013)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha produktif yang belum mendapatkan akses layanan dari perbankan. Program ini Nadir dengan keunggulan berupa suku bunga yang rendah serta dukungan penjaminan kredit dari pemerintah, yang berfungsi untuk menekan risiko bagi pihak perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil. Dengan mekanisme tersebut, KUR menjadi sarana penghubung antara institusi keuangan dan pelaku UMKM yang selama ini belum tersentuh oleh sistem pembiayaan konvensional.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan prekonomian disektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dalam meningkatkan pendapatannya. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam mendukung Usaha Miro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak. Adapun tujuan dilaksnakannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Elliyana, Ambo Paerah, and Musdayanti 2020)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi. KUR disalurkan bank pelaksana kepada UMKM dan Koperasi (UMKMK) yang feasible namun belum *bankable*. Artinya, usaha tersebut layak dan memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman namun belum memenuhi persyaratan kredit bank misalnya dalam hal agunan. (Savitri 2014)

Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari UMKM, calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya (Permenko Nomor 11 Tahun 2017). (Muniarty, Rimawan, and Wulandari 2022)

Pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijalankan berdasarkan pedoman dan regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan ketertiban dan efektivitas program. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, secara konsisten mengeluarkan Pedoman Umum Pelaksanaan KUR sebagai rujukan standar bagi seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu, aspek teknis seperti tata cara subsidi bunga dan penjaminan kredit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran KUR, guna memastikan penerapannya berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan mendukung stabilitas sistem keuangan negara

Peraturan-peraturan tersebut memastikan bahwa pelaksanaan KUR dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran. Seluruh lembaga penyalur KUR, baik bank pemerintah maupun swasta, wajib mengikuti pedoman yang telah ditentukan. Kepatuhan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan, seperti pemberian kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau terjadinya penumpukan risiko kredit yang tidak dibayarkan.

Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat kemampuan bersaing pelaku usaha kecil dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Melalui program ini, pemerintah berharap pelaku usaha kecil tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga dapat berkembang dan bertransformasi menjadi bisnis yang lebih stabil dan maju. Dengan bunga yang kompetitif dan proses pengajuan yang lebih mudah, KUR memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat kecil untuk membangun usaha secara mandiri.

Meski begitu, dalam pelaksanaannya, KUR masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan KUR, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Banyak pelaku UMKM belum mengetahui program ini atau merasa kesulitan memahami proses pengajuannya. Selain itu, adanya perbedaan penafsiran pedoman teknis oleh berbagai lembaga penyalur sering menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaannya.

KUR merupakan salah satu program kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2007 yang bertujuan dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Salah satu manfaat dari KUR yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM adalah kemudahan dalam mengakses bank. KUR secara teknis memberikan akses kepada pelaku UMKM terhadap perbankan. (Ulfa and Mulyadi 2020)

Tantangan lain yang muncul adalah kemungkinan penyaluran KUR yang kurang tepat sasaran. Ada beberapa kasus di mana kredit ini diberikan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan atau tidak termasuk dalam kategori UMKM. Situasi ini bertentangan dengan prinsip dasar program dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan serta ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat serta sistem evaluasi yang terus-menerus guna memastikan bahwa KUR benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok usaha yang menjadi sasaran utama program ini.

Mengingat peran strategis program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam memperkuat UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional, evaluasi pelaksanaannya menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan tidak hanya untuk mengukur efektivitas penyaluran kredit, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Maka menjadi penting dalam memahami bagaimana regulasi dalam pemberian Kredit usaha rakyat bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan(Sujarweni and Utami 2015)

Pemerintah memiliki peran dalam skema-skema kredit UMKM yaitu menyediakan dana APBN untuk subsidi bunga atas modal yang dipinjam oleh para pelaku usaha. Saat ini, skema kredit yang sangat familiar dan paling banyak diminati sebagian besar masyarakat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis kredit ini diberikan secara khusus kepada pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha yang layak dikembangkan akan tetapi tidak memiliki jaminan kuat dari segi persyaratan perbankan. KUR merupakan produk pembiayaan dari perbankan dimana salah satu syarat untuk permohonan memperoleh dananya yaitu tidak sedang menerima kredit pembiayaan dari program pemerintah. Tujuan utama yang hendak dicapai dengan diadakannya program dana KUR yaitu untuk mencegah kemiskinan, menyerap tenaga kerja dari usaha yang dimodali, serta untuk membangun dan mengembangkan perekonomian. (Chandra Budi, 2013:8-9)

Namun, Indonesia itu sendiri keberadaan UMKM masih dipandang sebelah mata padahal sesungguhnya keberadaan UMKM sangatlah penting untuk membangkitkan kondisi ekonomi skala nasional akibat terjadinya krisis.

Pihak pemerintah belum maksimal dalam memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh UMKM untuk mengembangkan keberadaannya khususnya dalam peningkatan produk yang mereka hasilkan maupun untuk menangani keterbatasan modal yang mereka miliki. (Mukti Fajar, 2016:79).

Permasalahan umum yang dihadapi oleh pihak UMKM diantaranya keterbatasan modal, terbatasnya SDM, serta rendahnya akses ke lembaga keuangan. Adapun permasalahan UMKM di negara Indonesia sebagai berikut:

- a. Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan belum dipisahkan akibatnya sistem administrasi dan manajemen keuangan belum terlaksana dengan baik.
- b. Berbelitnya persyaratan untuk mendapatkan kredit dari pihak bank serta tingginya tingkat bunga dalam pinjaman membuat pihak UMKM kesulitan.
- c. Persaingan yang semakin meningkat menghambat perencanaan bisnis secara maksimal
- d. Ketidakmampuan mengakses sistem teknologi informasi dan komunikasi karena dunia pasar telah dikuasai oleh pebisnis tertentu.
- e. Selera konsumen yang berubah-ubah. (Achmad Rijanto Dan Suesthi Rahayuningsih, 2019:4)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). "Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

"Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).(Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002:23)

Metode Analisis Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifat dan karakteristik datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Jadi pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar ilmiah dan individu tersebut secara menyeluruh. (Lexy J.moleong, 2001:3).

Pembahasan

Regulasi Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni sarana pemberian peminjaman ataupun pembayaran modal kerja maupun berinvestasi pada debitur perorangan, ataupun kategori usaha dengan kelayakan dan produktif, tetapi belum mempunyai agunan yang cukup. (Rafaella 2021)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terutama dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola linkage, yaitu dengan menggunakan skema channeling atau executing. Pola ini melibatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang disebut sebagai Lembaga Linkage. Namun demikian, penyaluran KUR dengan pola linkage tersebut tidak berlaku untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penempatan KUR bagi PMI dilakukan secara langsung, tanpa melalui mekanisme linkage, guna memastikan bahwa dana KUR disalurkan langsung kepada Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.

Lembaga Linkage yang dapat bekerja sama dalam pola linkage mencakup berbagai institusi keuangan, antara lain:

- a) Koperasi;
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- c) Perusahaan pembiayaan;
- d) Perusahaan modal ventura;
- e) Lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah; dan
- f) Lembaga keuangan bukan bank lainnya, termasuk perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi serta perusahaan pembiayaan berbasis digital.

Dalam pelaksanaan penyaluran KUR melalui pola linkage, terdapat beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi, yakni:

- a) Penyalur KUR wajib mengunggah data calon penerima KUR yang diperoleh dari Lembaga Linkage ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
- b) Perusahaan penjamin KUR kemudian akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM yang menjadi penerima KUR setelah kredit atau pembiayaan disalurkan;
- c) Kementerian atau lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan identifikasi terhadap data calon penerima KUR di sektor atau wilayah masing-masing. Identifikasi ini dilakukan terhadap data yang diajukan oleh Lembaga Linkage dan diunggah oleh Penyalur KUR serta Penjamin KUR, meskipun tidak akan memengaruhi proses penyaluran KUR itu sendiri
- d) Jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga Linkage sebagai pelaksana pola *linkage* harus sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang mereka ajukan; dan
- e) Penyalur KUR juga harus menyalurkan KUR sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

Dengan kata lain, pola linkage dalam penyaluran KUR menjadi salah satu mekanisme alternatif yang memungkinkan proses penyaluran kredit dilakukan secara lebih inklusif melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan. Meski demikian, mekanisme ini tetap memberikan perlakuan khusus bagi kelompok tertentu, seperti Pekerja Migran Indonesia, yang penyaluran KUR-nya dilakukan secara langsung tanpa melalui pola linkage. Plafon, suku bunga/margin, serta jangka waktu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Lembaga Linkage kepada debitur tetap mengikuti ketentuan KUR yang berlaku. Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage dengan menggunakan pola linkage, sebagaimana dimaksud sebelumnya, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Penyalur KUR dengan Lembaga Linkage. Selanjutnya, ketentuan mengenai Penjamin KUR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 turut mengalami perubahan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Penjamin KUR terdiri dari perusahaan penjamin maupun perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.

Adapun persyaratan bagi Penjamin KUR meliputi:

- a) merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik;
- b) menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam pelaksanaan penjaminan KUR; dan

- c) memiliki sistem elektronik yang terintegrasi (online system) dengan data KUR yang juga terhubung ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Sistem elektronik terintegrasi tersebut, paling tidak, harus mencakup seluruh proses penjaminan mulai dari penutupan (covering), penagihan imbal jasa penjaminan, pengajuan klaim, pembayaran klaim, hingga pelaksanaan subrogasi. Seluruh mekanisme ini kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dengan Penyalur KUR. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. ketentuan mengenai agunan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Agunan KUR terdiri atas dua jenis, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR itu sendiri. Dengan kata lain, kegiatan usaha yang dibiayai menjadi jaminan utama atas pinjaman yang diberikan. Sementara itu, agunan tambahan tidak diberlakukan bagi penerima KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, untuk KUR dengan plafon di atas Rp100.000.000,00, agunan tambahan dapat diberlakukan sesuai dengan kebijakan atau penilaian objektif dari Penyalur KUR.

Dalam hal Penyalur KUR tetap meminta agunan tambahan pada kredit dengan plafon hingga Rp100.000.000,00, maka penyalur tersebut dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya subsidi bunga atau subsidi marjin atas KUR yang bersangkutan. Pengenaan sanksi ini harus didukung oleh bukti yang valid, yang dapat berasal dari hasil temuan anggota Forum Koordinasi Pengawasan KUR, hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan yang berwenang di bidang jasa keuangan maupun keuangan dan pembangunan nasional, atas permintaan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM. Keputusan mengenai pengenaan sanksi dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, apabila subsidi bunga atau marjin telah terlanjur dibayarkan pada KUR yang tidak sesuai ketentuan, maka dana subsidi tersebut wajib dikembalikan ke kas negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian subsidi bunga atau marjin ke kas negara akan diatur melalui peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, guna menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program KUR. Mengenai ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro, yang merupakan salah satu skema pembiayaan dalam program KUR. KUR super mikro diberikan kepada penerima dengan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap individu. Skema ini ditujukan untuk pelaku usaha skala sangat kecil sebagai bentuk dukungan pembiayaan yang mudah diakses. Untuk Suku bunga atau marjin untuk KUR super mikro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun, atau dapat disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat atau anuitas yang setara. Adapun jangka waktu pinjaman ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan, yakni maksimal 3 (tiga) tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja, dan maksimal 5 (lima) tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi, dengan masa tenggang (grace period) yang ditetapkan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Dalam kondisi tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Untuk pembiayaan modal kerja, jangka waktu dapat diperpanjang hingga maksimal 4 (empat) tahun, dan untuk pembiayaan investasi dapat diperpanjang hingga 7 (tujuh) tahun. Perpanjangan ini dihitung sejak tanggal perjanjian kredit awal dan tetap memperhatikan grace period sesuai penilaian Penyalur KUR. Skema pembayaran KUR super mikro pun bersifat fleksibel. Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga atau marjin secara berkala maupun sekaligus saat jatuh tempo, sesuai kesepakatan dengan Penyalur KUR dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing penerima. Dalam hal terdapat permasalahan pada pelaksanaan pembiayaan, KUR super mikro dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penyalur KUR, termasuk kemungkinan penambahan plafon pinjaman berdasarkan pertimbangan penyalur. Penerima KUR super mikro akan menerima pembiayaan sesuai dengan jumlah plafon yang tercantum dalam akad kredit. Selain itu, penerima KUR super mikro juga dapat secara bertahap ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. mengenai kriteria dan persyaratan bagi calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro. Calon penerima KUR super mikro terdiri atas individu-individu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, h, dan k, yang memiliki usaha produktif dan/atau dinilai layak untuk dibiayai.

Adapun kriteria utama calon penerima KUR super mikro mencakup beberapa hal. Pertama, mereka belum pernah menerima KUR sebelumnya. Kedua, tidak terdapat pembatasan minimal waktu pendirian usaha. Ketiga,

mereka belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali dalam bentuk kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, pembiayaan dalam skema ultra mikro atau yang sejenis, serta pinjaman melalui perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi atau pembiayaan digital. Bagi calon penerima yang mendirikan usahanya kurang dari enam bulan, mereka diwajibkan memenuhi salah satu syarat tambahan, yaitu: telah mengikuti pendampingan, pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; tergabung dalam kelompok usaha; atau memiliki anggota keluarga dengan usaha produktif dan layak. Khusus bagi yang tergabung dalam kelompok usaha, juga diwajibkan melengkapi persyaratan tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3). Calon penerima KUR super mikro juga dapat sedang menerima kredit lain secara bersamaan, selama memiliki status kolektibilitas lancar. Jenis kredit yang diperbolehkan bersamaan tersebut meliputi: KUR dari penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan/atau kredit konsumsi rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan non-bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain: manajemen, permodalan, Teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. (Gustika 2019)

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah KUR diberikan oleh BRI Unit Laren kepada para pengusaha mikro dan kecil di kecamatan Laren yang mengalami kekurangan modal dalam pengembangan usahanya. Modal merupakan aspek paling berpengaruh dalam mendirikan suatu usaha. Jika modal yang digunakan tidak sebanding dengan jumlah produksi yang dilakukan, maka produsen harus mengurangi jumlah produksinya sesuai dengan modal yang di punya. Dengan keterbatasan modal yang dialami oleh sebagian besar pengusaha mikro dan kecil kecamatan Laren. mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal Usaha bagi UMK dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. (Mahmudah 2015)

Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pemberian kredit secara bersamaan tersebut didasarkan pada penilaian objektif dari Penyalur KUR, mempertimbangkan kemampuan membayar calon penerima dan penerapan prinsip kehati-hatian. Untuk keperluan administratif, calon penerima KUR super mikro wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, pejabat berwenang, atau dokumen yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, calon penerima juga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pembuatan KTP-el. Pasal 22 mengatur mengenai ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yang diberikan kepada penerima dengan plafon pinjaman di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap penerima. Penetapan suku bunga atau margin KUR mikro bersifat bertingkat berdasarkan frekuensi akses pinjaman oleh penerima KUR. Untuk calon penerima KUR mikro yang baru pertama kali mengakses, dikenakan suku bunga sebesar 6% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat atau anuitas yang setara. Jika calon penerima mengakses KUR mikro untuk kedua kalinya, maka suku bunganya menjadi 7%. Sementara itu, bagi akses ketiga kali dikenakan suku bunga sebesar 8%, dan untuk keempat kalinya dikenakan sebesar 9%, semuanya dalam skema suku bunga efektif per tahun atau disesuaikan dengan skema flat/anuitas yang setara.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro diberikan kepada debitur dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 hingga maksimal Rp100.000.000,00. Besaran suku bunga atau margin KUR mikro ditetapkan secara bertingkat berdasarkan jumlah akses pembiayaan oleh debitur. Tingkat suku bunga tersebut diberlakukan kepada debitur berulang, yaitu mereka yang telah beberapa kali memperoleh penyaluran KUR, sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2a). Jangka waktu pinjaman KUR mikro dibedakan berdasarkan jenis pembiayaannya,

yaitu paling lama 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi, dengan masa tenggang (*grace period*) yang disesuaikan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR. Apabila diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu pinjaman untuk modal kerja dapat diperpanjang hingga maksimal 4 tahun, sedangkan untuk pembiayaan investasi dapat diperpanjang hingga 7 tahun. Perpanjangan ini dihitung sejak tanggal perjanjian kredit awal, dengan tetap mempertimbangkan *grace period* berdasarkan kebijakan Penyalur KUR. Mekanisme pembayaran KUR mikro juga disesuaikan dengan kesepakatan antara penerima dan penyalur, di mana pembayaran pokok dan suku bunga/margin dapat dilakukan secara angsuran berkala atau sekaligus pada saat jatuh tempo, sesuai dengan kebutuhan dan skema pembiayaan masing-masing penerima. Jika penerima mengalami kendala dalam pelunasan, maka restrukturisasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Penyalur KUR. Dalam proses restrukturisasi ini, penyalur juga dapat mempertimbangkan untuk menambah plafon pinjaman yang diberikan, tergantung pada kondisi dan kelayakan penerima KUR. Seluruh penyaluran KUR mikro dilakukan sesuai dengan nilai plafon yang telah disepakati dan tercantum dalam akad. Di samping itu, untuk memperluas perlindungan sosial, penerima KUR mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro terdiri dari Penerima KUR yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h. Untuk calon penerima yang termasuk dalam huruf a sampai huruf g, mereka wajib memiliki usaha yang produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal selama enam bulan. Sementara itu, calon penerima yang termasuk dalam huruf h harus telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan memiliki usaha yang berjalan paling singkat selama tiga bulan. Bagi calon penerima KUR mikro yang berbentuk Kelompok Usaha, mereka diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3). Selain itu, calon penerima KUR mikro tidak boleh pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali untuk kredit konsumsi rumah tangga, kredit skema ultra mikro atau sejenisnya, dan pinjaman dari perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan digital.

Calon penerima KUR mikro juga diperbolehkan menerima kredit secara bersamaan selama kolektibilitas kredit tersebut dalam status lancar. Kredit-kredit yang dimaksud meliputi KUR dari Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan non-bank sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyaluran kredit secara bersamaan dilakukan berdasarkan penilaian objektif dari Penyalur KUR, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar calon penerima dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, calon penerima KUR mikro wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan lain yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka juga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat dibuktikan dengan kartu identitas seperti KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP-el. Untuk calon penerima dengan plafon pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mereka wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bagian dari persyaratan administrasi. mengenai pemberian tambahan kredit/pembiayaan kepada Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro. Mereka tetap dapat memperoleh tambahan kredit dengan total outstanding pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa skema kredit investasi dan modal kerja dapat diberikan bersamaan dalam KUR mikro. Selain itu, Calon Penerima KUR mikro juga dapat menerima KUR mikro untuk Sektor Produksi dengan plafon maksimal Rp100.000.000,00 per musim tanam atau satu siklus produksi. Definisi musim tanam atau siklus produksi ini mencakup: satu musim tanam untuk sektor pertanian, satu musim budidaya untuk sektor peternakan, satu musim budidaya atau tangkap ikan untuk sektor perikanan, serta satu siklus produksi untuk sektor produksi lainnya sampai menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pembatasan jumlah penerimaan KUR mikro pada sektor produksi tertentu juga diatur. Untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, calon penerima dibatasi hanya dapat menerima KUR maksimal empat kali. Sedangkan untuk calon penerima di luar sektor produksi tersebut, termasuk sektor selain produksi, pembatasan berlaku maksimal dua kali penerimaan KUR. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) kecil yang diberikan kepada Penerima KUR dengan plafon pinjaman mulai dari Rp100.000.000,00 hingga maksimal Rp500.000.000,00 per individu. Besaran suku bunga atau margin KUR kecil ditetapkan secara bertingkat

berdasarkan jumlah kali penerimaan KUR, yakni 6% untuk penerima pertama kali, 7% untuk kedua kali, 8% untuk ketiga kali, dan 9% untuk penerima keempat kali, dengan penyesuaian terhadap skema bunga flat atau anuitas yang setara. Tingkat suku bunga ini berlaku bagi debitur berulang. Selain itu, debitur yang naik kelas dari KUR super mikro atau mikro ke KUR kecil juga dihitung sebagai debitur berulang dan mengikuti skema bunga yang berlaku.

Jangka waktu kredit KUR kecil paling lama 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi, dengan kemungkinan perpanjangan menjadi 5 tahun untuk modal kerja dan 7 tahun untuk investasi, sesuai dengan penilaian penyalur KUR dan termasuk masa grace period. Skema pembayaran KUR kecil memungkinkan Penerima KUR membayar pokok dan bunga/margin secara angsuran berkala atau sekaligus saat jatuh tempo, berdasarkan kesepakatan antara Penerima dan Penyalur KUR serta kebutuhan pembiayaan masing-masing. Penerima KUR kecil yang mengalami masalah pembayaran dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan penyalur KUR, termasuk kemungkinan penambahan plafon pinjaman berdasarkan pertimbangan masing-masing penyalur. Penerima KUR kecil harus menerima kredit sesuai jumlah yang tercantum dalam akad dan diwajibkan mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) kecil yang terdiri dari Penerima KUR sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. Calon penerima KUR kecil harus memiliki usaha yang produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan minimal selama enam bulan. Apabila calon penerima KUR kecil merupakan Kelompok Usaha, maka wajib melengkapi persyaratan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3). Calon penerima KUR kecil harus belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, pembiayaan skema ultra mikro atau sejenisnya, serta pinjaman dari perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau pembiayaan digital.

Calon penerima KUR kecil juga dapat menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar, seperti KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan kredit konsumsi rumah tangga dari bank atau lembaga keuangan non-bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kredit secara bersamaan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian objektif dari penyalur KUR dan kemampuan membayar calon penerima KUR dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian penyalur. Calon penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan lain yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik serta wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). mengenai Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Calon penerima KUR ini mencakup pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dan huruf j, yakni mereka yang akan ditempatkan sebagai PMI atau peserta magang ke luar negeri. Agar memenuhi syarat, calon penerima KUR penempatan PMI harus memiliki dokumen pendukung, yaitu perjanjian penempatan dari pelaksana penempatan PMI dan/atau peserta magang, serta perjanjian kerja dengan pengguna jasa baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan, pemerintah, atau bekerja secara perseorangan. Selain itu, mereka juga diwajibkan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penempatan pekerja migran dan peserta magang, termasuk peraturan kementerian atau lembaga yang membina sektor ketenagakerjaan. Calon penerima KUR ini juga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el. Apabila plafon KUR yang diajukan melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka calon penerima juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Syarat tambahan lainnya adalah bahwa calon penerima KUR tidak boleh pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali dalam bentuk kredit konsumsi rumah tangga, pembiayaan ultra mikro atau sejenisnya, atau pinjaman dari layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perusahaan pembiayaan digital. Calon penerima juga diperbolehkan sedang menerima kredit lain secara bersamaan dengan catatan memiliki kolektibilitas lancar, termasuk KUR dari penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, leasing kendaraan roda dua untuk keperluan produktif, kartu kredit, serta kredit konsumsi rumah tangga baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian KUR penempatan PMI yang dilakukan secara bersamaan tersebut harus didasarkan pada penilaian kemampuan membayar dari calon penerima serta mengikuti prinsip kehati-hatian dari penyalur KUR.

Setiap Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkala setiap bulan. Laporan ini harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan ini dikirimkan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan disampaikan secara tertulis dan/atau online menggunakan aplikasi yang tersedia kepada Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melalui Deputi Bidang Koordinasi yang menangani urusan pemerintahan di bidang ekonomi makro dan keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Format laporan mengacu pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari regulasi ini.

Laporan tersebut juga harus ditembuskan kepada:

- a. Direktur Jenderal yang menangani bidang perbendaharaan di Kementerian Keuangan, dan
- b. Deputi yang menangani urusan pemerintahan di bidang usaha mikro di Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam hal data atau informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dalam sistem SIKP, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM berhak meminta laporan 'tambahan baik dari Penyalur KUR maupun Penjamin KUR. Selanjutnya, di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan Pasal 48A, 48B, dan 48C, yang mengatur ketentuan teknis mengenai penerapan sistem elektronik terintegrasi oleh Penyalur dan Penjamin KUR. Pasal 48A menegaskan bahwa mulai 1 Oktober 2023, seluruh Penyalur dan Penjamin KUR wajib menerapkan sistem elektronik terintegrasi (online system) yang mencakup pengajuan, penerimaan, pembayaran klaim, dan subrogasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).

Apabila hingga tenggat tersebut sistem elektronik terintegrasi belum diterapkan, maka:

- a. Penyalur atau Penjamin KUR akan diberhentikan sementara dari statusnya berdasarkan perjanjian kerja sama yang berlaku; dan
- b. Mereka tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban terkait KUR yang telah disalurkan.

Pemberhentian sementara serta pemulihan status Penyalur atau Penjamin KUR dilakukan oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM. Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang sebelumnya telah menerima fasilitas KUR lebih dari satu kali sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Koordinator ini, akan tetap diperlakukan oleh Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai penerima KUR mikro untuk pertama kalinya. Dengan demikian, penerapan tingkat suku bunga atau marjin bagi penerima KUR mikro tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2), yaitu dikenakan suku bunga/marjin sebagaimana berlaku untuk penerima KUR mikro tahap pertama. Demikian pula, sesuai Pasal 48C, Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang telah menerima KUR lebih dari satu kali sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, akan diperlakukan oleh SIKP sebagai penerima KUR kecil tahap pertama. Akibatnya, suku bunga atau marjin yang dikenakan kepada penerima KUR kecil ini mengikuti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2), yakni suku bunga/marjin yang diperuntukkan bagi penerima KUR kecil pertama kali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 menekankan pentingnya inklusivitas dan akuntabilitas dalam proses penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pola linkage bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan. Pola linkage memberikan fleksibilitas dalam menjangkau pelaku usaha yang lebih luas, meskipun untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyaluran dilakukan langsung tanpa perantara. Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage tetap harus memenuhi ketentuan teknis yang ketat, termasuk pelaporan melalui SIKP, penjaminan oleh lembaga yang terverifikasi, serta kepatuhan terhadap daftar nominatif calon debitur. Penjamin KUR juga wajib memenuhi syarat profesionalitas dan integrasi sistem elektronik untuk mendukung transparansi.

Ketentuan agunan dibedakan berdasarkan besar plafon kredit, dengan agunan tambahan tidak diperbolehkan untuk pinjaman hingga Rp100 juta, guna menjaga aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil. Sanksi administratif dikenakan bagi penyalur yang melanggar ketentuan ini. Program KUR juga mencakup skema KUR super mikro dengan plafon hingga Rp10 juta, suku bunga rendah, dan persyaratan yang lebih sederhana, termasuk fleksibilitas dalam jangka waktu dan mekanisme pembayaran. Seluruh ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM serta memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pembiayaan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional secara berkelanjutan. Agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berlangsung lebih efektif dan merata, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas Lembaga Linkage melalui penyediaan pelatihan, penguatan pengawasan, serta dukungan

teknologi informasi, sehingga proses penyaluran dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai sasaran. Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya yang berada di wilayah terpencil, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kriteria, dan prosedur pengajuan KUR, termasuk mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran, seperti permintaan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah plafon Rp100 juta. disesuaikan dengan jenis kebutuhan (modal kerja atau investasi), dan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Penyalur KUR. Penerima KUR diperbolehkan menerima kredit secara bersamaan selama kolektibilitas lancar, mencakup pinjaman dari lembaga keuangan lain yang ditujukan untuk kegiatan produktif. Bagi penerima di sektor produksi (pertanian, peternakan, perikanan), akses KUR dibatasi maksimal empat kali, sedangkan sektor non-produksi maksimal dua kali. Selain itu, pelaporan pelaksanaan KUR diwajibkan dilakukan secara berkala oleh Penyalur kepada Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Secara keseluruhan, KUR dirancang untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas usaha kecil, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di berbagai sektor melalui pembiayaan yang adaptif, terukur, dan akuntabel. Saran yang diberikan yaitu agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berlangsung lebih efektif dan merata, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas Lembaga Linkage melalui penyediaan pelatihan, penguatan pengawasan, serta dukungan teknologi informasi, sehingga proses penyaluran dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai sasaran. Di samping itu, penting bagi pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya yang berada di wilayah terpencil, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kriteria, dan prosedur pengajuan KUR, termasuk mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran, seperti permintaan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah plafon Rp100 juta. Dan Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan KUR secara berkala, termasuk penyesuaian suku bunga dan syarat penerima, agar tetap sejalan dengan perkembangan ekonomi serta mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan sangat penting dilakukan untuk menjamin adanya pembinaan yang berkelanjutan bagi penerima KUR, sehingga dana pembiayaan yang disalurkan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan kelangsungan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. 2013. "PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS BANK BRI) Dewi Anggraini Syahrir Hakim Nasution." *Jurnal ekonomi dan pengembangan* 1(3): 105–16. www.depkip.go.id.
- Elliyana, Ela, Ambo Paerah, and Musdayanti. 2020. "Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM." *Jurnal Administrasi Kantor* 8(2): 153–62.
- Gustika, Roza. 2019. "PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT LADANG PANJANG KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UKM)." *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 4(2): 107–15. doi:10.31846/jae.v4i2.154.
- Mahmudah, Henny. 2015. "Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bri Unit Laren Terhadap Peningkatan Keuntungan Usaha Mikro (Kecil) Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekbis* 13(1): 5. doi:10.30736/ekbis.v13i1.116.
- Muniarty, Puji, M Rimawan, and Wulandari Wulandari. 2022. "Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penguatan Kapasitas Bagi Petani Di Kota Bima." *Owner* 6(3): 3227–36. doi:10.33395/owner.v6i3.1064.
- Nurtanto, Aditya, Paiyan Sitorus, Rian Rahman Ramadhan, and Alum Kusumah. 2023. "Produk Kredit Usaha Rakyat PT. Pegadaian Kota Pekanbaru Kepada Pelaku UMKM." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 2(2): 38–42. [file:///C:/Users/user/Downloads/Aditya+Nurtanto+New \(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Aditya+Nurtanto+New+(1).pdf).
- Rafaella, Arsyah Cheline. 2021. "Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(2): 368–79. doi:10.47467/alkharaj.v4i2.674.
- Savitri, Oka Aviani. 2014. "KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)." *Administrasi Bisnis* 12(1): 1–10.
- Sujarweni, V. Wiratna, and Lila Retnani Utami. 2015. "Kekuatan Koefisien Dan Determinasi. SPSS Untuk Penelitian." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22(1): 11–24. www.smecca.com.
- Ulfa, Maria, and Mohammad Mulyadi. 2020. "Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro

- Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11(1): 17–28. doi:10.46807/aspirasi.v11i1.1294.
- Achmad Rijanto Dan Suesthi Rahayuningsih, 2019. *Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler, Edisi Pertama (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia*
- Chandra Budi, 2013. *Urus Pajak Itu Sangat Mudah, Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia*
- Mukti Fajar, 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers*
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian. Bandung:CV. Mandar Maju*